



G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA

TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga di Provinsi Lampung Tahun 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daaerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Renstra Provinsi Lampung 2004-2009.
- Memperhatikan : Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 197/HK.010/D 1/2007 Tanggal 14 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2007.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2007 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2007 agar berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang Disempurnakan terbit Tahun 2007 petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di BKKBN.
- KETIGA : Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2007 agar dilaksanakan dengan Pendekatan Pos Koordinasi (POSKO) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jalur yang paling bawah, Pengelola dan Pelaksana Program KB dari Instansi/Organisasi terkait, serta melibatkan institusi Pramuka, Karang Taruna, Kader PKK, Kader KB serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD, dan Sub PPKBD.
- KEEMPAT : Pendataan Keluarga Tahun 2007 meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung yang mencakup Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB, dan Tahapan Keluarga Sejahtera.
- KELIMA : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga kepada Gubernur Lampung melalui BKKBN Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dengan Instruksi ini.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas di Jakarta
4. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta
5. Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri di Jakarta
6. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta
7. Kepala BKKBN di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung
12. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung
13. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Telukbetung
14. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Lampung di Bandar Lampung
15. Himpunan Instruksi

LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 04 Th. 2007

TANGGAL : 2 Hud

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2007.**

Kegiatan Pendataan Keluarga bulan Juli - September 2007 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan mulai bulan April 2007 sampai dengan Juni 2007 dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan,
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Kader Pendata; menyediakan/ mendistribusikan formulir/sarana pendataan; menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung,
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi/organisasi yang terkait,
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan,
5. Melakukan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) massa melalui media cetak dan elektronik disetiap tingkatan wilayah.

B. PELAKSANAAN

I. Pelaksanaan Pendataan Keluarga

1. Pendataan Keluarga dilaksanakan pada bulan Juli-September tahun 2007 dengan cara menggunakan Register Pendataan Keluarga (R/II/KS/07) dan pemutakhiran Data Keluarga Sejahtera dan KS I di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah,
2. Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk. Hasil pendataan keluarga dicatat oleh kader pendata dan PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk dalam Register Pendataan Keluarga (R/II/KS/07),

3. Pada waktu pelaksanaan pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sket peta keluarga, yang berisikan kotak-kotak tanda lokasi rumah keluarga sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dilaksanakan pada awal Agustus-September 2007.
4. Sket harus lengkap dengan arah utara di bagian sebelah atas dilengkapi rambu-rambu geografis yang penting seperti : jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor desa/kelurahan/kecamatan, kantor pos, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Tiap lembar sket peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 kotak tanda lokasi rumah tempat tinggal, Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan sket Pendataan Keluarga yang dibuat sebelum kunjungan dari rumah ke rumah. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang ke rumah tersebut sesegera mungkin.
5. Pendataan Keluarga hendaknya dilakukan menurut satuan wilayah administrasi terendah (RT, RW/dusun) secara serempak, atau dengan memperhatikan jumlah keluarga sasaran yang akan didata
6. Pada waktu kegiatan pendataan keluarga berlangsung, hendaknya para pembina dari BKKBN Provinsi, Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi dari mitra kerja terkait lain, LSOM dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.
7. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) massa melalui media cetak dan elektronika disetiap tingkatan wilayah (kabupaten/kota).

II. POS KOORDINASI (POSKO)

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan/pekon/kampung sampai dengan tingkat pusat di Jakarta dengan tugas pembinaan, pemantauan, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan, pelaporan, analisa, sarasehan dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga,
2. Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang dioperasikan oleh unsur pengelola program KB dan instansi mitra kerja yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga,
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata, serta pemecahan masalah yang terjadi di lapangan,
4. Untuk memantau pelaksanaan pendataan keluarga di setiap tingkatan wilayah, Posko membuat laporan dan umpan balik secara berjenjang dan berkala setiap minggu yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir,
5. Untuk melengkapi laporan Posko diatas, secara berjenjang PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, PPLKB atau pengelola KB tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota dan BKKBN

Provinsi Lampung membuat laporan Rekapitulasi Register Pendataan Keluarga (Rek.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) secara berjenjang pada akhir pendataan dilaksanakan,

6. Kegiatan Posko dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pendataan keluarga pada tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan akhir September 2007.

PELAPORAN

Pelaporan hasil pendataan keluarga dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan di setiap wilayah dinyatakan selesai dilaksanakan.

Laporan tersebut dibuat dalam register pendataan keluarga (R/I/KS/07), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga (Rek./R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07)

Adapun mekanisme pembuatan laporan tersebut sebagai berikut:

1. Unit pengelola data keluarga yang berada di Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, akan mengolah hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga tingkat RT, RW/Dusun, dalam rangka updating (pemutakhiran) data basis keluarga Melalui Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota hasil pendataan keluarga akan disampaikan kepada kader pendata, institusi masyarakat dan PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.
2. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga
 - a. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga, Sub PPKBD membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat RW/ Dusun (Rek.Dus.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Dus.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2007 diterima di Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung,
 - b. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung, PPKBD bersama PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Des.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2007 diterima di Kecamatan,
 - c. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan, PPLKB atau Pengelola KB Kecamatan membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Kec.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2007 diterima di Dinas/Badan/ Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota,
 - d. Untuk kepentingan operasional di Kabupaten/Kota, Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota membuat Rekapitulasi Hasil

Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Kab.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember 2007 diterima di BKKBN provinsi Lampung,

- e. Untuk kepentingan operasional di Provinsi Lampung, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi (Rek.Prov.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Prov.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07), selambat-lambatnya tanggal 12 Nopember 2007 diterima di BKKBN Pusat.

D. PENGOLAHAN UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA

1. Dengan bantuan unit pengelola data keluarga; Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat mengolah dan mengumpun balikkan data hasil pendataan keluarga,
2. Hasil Pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat,
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan perencanaan dan intervensi operasional di lapangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SJACHROEDIN Z.P.